



**P U T U S A N**  
**Nomor 589/Pdt.G/2012/PA.Pih**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT ( ghaib ) yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 589/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 29 Nopember 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3-1/2/26/40/VIII//90 tanggal 25 Juli 1990;)
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dari awal hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 14 tahun 7 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 21 tahun;.
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Februari 2005 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat mengusir Penggugat karena tidak tahan lagi akan kebiasaan Tergugat yang suka berselingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain yang namanya tidak diketahui oleh Penggugat namun keluarga Penggugat sempat menemui perempuan tersebut sedangkan Penggugat telah berkali-kali menegur dan menasihati Tergugat;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut hingga sekarang sekitar 7 tahun 9 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, ia tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sedangkan Penggugat telah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 589/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 04 Desember 2012 dan tanggal 04 Januari 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada tambahan pada posita nomor 6 yang berbunyi” sedangkan Penggugat telah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3-1/2/26/40/VIII//90 Tanggal 25 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 420771 0006 tanggal 18 September 2008 yang dikeluarkan Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 04/KG/SM/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 dari Ketua RT.07 diketahui oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih dari 20 tahun;



- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak 7 tahun terakhir ini menjadi berantakan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 8 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tidak pernah bepergian jauh serta Penggugat tetap menjaga diri
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat menolaknya karena



Penggugat sudah sangat sabar menunggu kedatangan Tergugat selama lebih dari 7 tahun namun Tergugat tidak pernah kembali;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama lebih dari 20 tahun;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak tahun 2005 tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 7 tahun;





- Bahwaselama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di *KABUPATEN TANAH LAUT* dan tidak pernah bepergian jauh serta Penggugat tetap menjaga diri
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat menolaknya karena Penggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan Tergugat yang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan pasal 154 R,Bg jo.Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 ,P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) yang menyatakan bahwa Penggugat selama ini dan sampai saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi- saksi serta bukti tertulis (P.3) ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia oleh karenanya Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat (tetangga) dan mengetahui secara langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi di muka persidangan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan



yang menyatakan bahwasanya pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis di Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak itu sampai sekarang ini selama lebih dari 7 tahun Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula memberi/mengirimkan nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta bersama yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkah Tergugat walaupun Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Desa Sumber Mulia dan masih menjaga diri, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama lebih dari 7 tahun, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya Nomor 1,2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut meskipun saksi -saksi sebagai orang dekat Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai saja, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs.

H.

SUGIAN

NOOR,

S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

### **Jumlah**

Rp 251.000,00

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)